

**Tinjauan Yuridis Penerapan Putusan Verstek Oleh Hakim
Dalam Penyelesaian Sengketa Ingkar Janji
(Studi Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2021/PN.Mdn)**

M. Pangeran Fajriannur Nasution¹, Maria Rosalina,² Danialsyah³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

[1geranmuh@gmail.com](mailto:geranmuh@gmail.com), [2maria.rosalina@fh.uisu.ac.id](mailto:maria.rosalina@fh.uisu.ac.id), [3danialsyah@fh.uisu.ac.id](mailto:danialsyah@fh.uisu.ac.id)

Abstrak

Meningkatnya harga kebutuhan saat ini, memaksa banyak pihak untuk dapat memenuhi kebutuhannya termasuk dengan cara melakukan pinjaman uang kepada pihak lain. Hubungan pinjam meminjam tersebut dapat dilakukan dengan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Metode pendekatan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier". Proses penanganan perkara perdata yang dilakukan secara verstek, putusan verstek yang diatur dalam Pasal 125 HIR dan 196-197 HIR, Pasal 148-153 R.Bg. dan 207-208 R.Bg UU Nomor 20 Tahun 1947 dan SEMA Nomor 9 Tahun 1946. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syarat, Akibat hukum atas perbuatan ingkar janji dalam suatu perjanjian adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini : Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur. Apabila perikatan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim. Pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan putusan verstek pada Putusan PN Medan menyatakan Surat Perjanjian Pinjaman antara Penggugat dengan Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II sebagai Istri adalah sah dan mengikat secara hukum. Perbuatan Tergugat I yang lalai dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian adalah Pebuatan Inkar Janji (Wanprestasi). Ditarik kesimpulan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah, Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan, Penggugat hadir di persidangan, dan Penggugat mohon keputusan Rangkaian proses pemeriksaan persidangan harus berjalan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah. Menghukum Para Tergugat untuk membayar keseluruhan secara Renteng jumlah utang sejumlah Rp. 78.479.000,00 secara tunai dan kontan,

Kata Kunci : Yuridis, Verstek, Ingkar Janji.

Abstract

*The current increase in the cost of living has forced many people to find ways to meet their needs, including by borrowing money from others. Such loan relationships are established through an agreement between the borrower (debtor) and the lender (creditor), which is set out in a contract. The research method used in this thesis is a normative juridical approach. A normative juridical approach emphasizes the study of law, focusing on secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials. The handling of civil cases through a **verstek** (default) decision process is regulated in Articles 125, 196–197 of the HIR, Articles 148–153 and 207–208 of the R.Bg., Law Number 20 of 1947, and Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 9 of 1946. A **verstek** decision may be rendered when certain requirements are met. The legal consequence of a breach of contract (**wanprestatie**) includes legal penalties or sanctions as follows: the debtor is obliged to compensate for the damages suffered by the creditor; and, if the obligation is reciprocal, the creditor may request annulment or cancellation of the agreement through the court. In the legal considerations of the judge in applying a **verstek** decision in the Medan District*

Court ruling, it was stated that the Loan Agreement between the Plaintiff and Defendant I—approved by Defendant II as the wife—is legally valid and binding. Defendant I's failure to fulfill their obligations under the Agreement constitutes a breach of contract (wanprestatie). It is concluded that the Defendants were lawfully and properly summoned, but failed to appear in court or appoint a representative, and there is no indication that their absence was due to a legitimate reason. The Defendants also did not raise any objection or exception regarding the court's jurisdiction. The Plaintiff appeared at the hearing and requested a decision. The trial process must proceed in accordance with procedures as determined by statutory regulations. In an obligation to deliver something, the risk transfers to the debtor once a breach occurs. The debtor is also required to pay legal costs if the case is brought before the District Court and the debtor is found guilty. The Defendants were sentenced to pay the full amount of debt—Rp. 78,479,000.00—jointly and severally, in cash and in full.

Keywords: *Juridical, Verstek (Default Judgment), Breach of Contract*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah utang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak yang lain menerima pinjaman uang. Utang yang dipinjamkan akan dikembalikan dengan jangka waktu sesuai dengan yang diperjanjkannya.¹ Perjanjian utang piutang merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih antara kreditur dan debitur yang memuat sebuah perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur dimana debitur yang melakukan perjanjian akan akan berjanji melakukan pembayaran utangnya kepada kreditur dalam jangka waktu yang telah disepakati dan juga memuat denda keterlambatan apabila pihak debitur terlambat dalam melaksanakan kewajibanya dalam

membayar utangnya kepada pihak kreditur.

Perjanjian utang piutang sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat yang ada di era sekarang, bahkan hampir semua orang melakukan kegiatan utang piutang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Dalam tindakan utang piutang tersebut, pasti sering terjadi konflik antara kedua belah pihak tersebut yang biasanya disebabkan oleh salah satu pihak baik pihak kreditur maupun debitur yang pada akhirnya menimbulkan sengketa atau konflik.

Sengketa yang biasa terjadi dimana debitur tidak membayarkan utangnya kepada kreditur kemudian dikenal dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Penyelesaian sengketa ingkar janji dapat dilakukan melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan tentu saja

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2006, h. 101

akan dilalui dengan Proses Penanganan perkara melalui persidangan. Dengan demikian sangat penting para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam proses persidangan. Kehadiran tergugat di dalam persidangan merupakan hak dari tergugat. Sudikno Mertokusumo menyatakan hal tersebut bahwa tidak ada keharusan bagi tergugat untuk datang di persidangan.²

Hak ini boleh diambil atau tidak. Artinya, kehadiran Tergugat di persidangan bukanlah suatu kewajiban yang bersifat memaksa. Hukum menyerahkan sepenuhnya apakah tergugat mempergunakan hak itu untuk membela kepentingannya. Ketentuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh tergugat untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Tergugat dengan itikad buruk dapat tidak memenuhi panggilan oleh pihak pengadilan setiap kali dipanggil untuk menghadiri sidang dengan tujuan untuk menghambat proses penanganan dan penyelesaian perkara.³ Dengan pertimbangan akibat buruk yang dapat ditimbulkan itulah maka disediakan proses acara penanganan dengan cara verstek. Melalui cara ini, kehadiran para pihak di persidangan bukan merupakan syarat mutlak sahnya proses penanganan persidangan di pengadilan. Proses Penanganan perkara dalam pengadilan dapat tetap berjalan secara sah meskipun tanpa dihadiri oleh salah satu pihak. Namun, bagi pihak yang tidak

hadir di persidangan harus menerima konsekuensi bahwa putusan ditetapkan di luar hadirnya pihak tersebut dan mengabulkan gugatan pihak lawan. Penerapan verstek dinilai efektif untuk menciptakan proses beracara yang tertib sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Putusan verstek merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata di Indonesia.

Putusan verstek tidak terlepas hubungannya dengan beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang dipersengketakan, yang memberi wewenang kepada Hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat. Salah satu sengketa wanprestasi atas perjanjian utang piutang yang diselesaikan melalui lembaga pengadilan dan diputus secara verstek adalah dalam Putusan PN Medan Nomor 1021/Pdt.G/2021/PN Mdn. Penggugat adalah Pengurus dan Manager di Koperasi Perkreditan CU Duta Sumut Abadi, dan Tergugat 1 adalah anggota Koperasi Perkreditan CU Duta Sumut Abadi dan Tergugat 2 adalah Istri dari Tergugat 1 yang akan mengajukan Pinjaman kepada Koperasi Perkreditan CU Duta Sumut Abadi yang beralamat di Jalan Prajurit No 48 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara untuk keperluan modal kerja dari usaha dari Tergugat 1 bersamasama dengan Istrinya/ Tergugat 2 yaitu Lembaga Pendidikan Sempoa yang sehari-hari

² *Ibid*

³ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, h. 30

dikelola oleh Tergugat 2. Oleh karena Permohonan kredit Tergugat 1 diketahui Tergugat 2 dalam pengajuan kreditnya, tidak memberikan jaminan, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, sehingga Penggugat mempertimbangkan bersama Komite Kredit diperlukan pertimbangan yang matang, karena komitmen dari Tergugat 1 yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang menyerahkan Kartu Peggawainya/ Karpek bukan Jaminan dan diketahui oleh Tergugat 2 dan juga mereka mengajukan foto copi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 448 dengan Surat Ukur tanggal 23-11-1995, No 3855/1995 Luas Tanah 135 M2 yang terletak di Vila Mulia Mas No A3-14 Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atas nama Empi Nondang Lumban Gaol. Apabila dikemudian hari Tergugat 1 tidak dapat membayar dan atau tidak sanggup membayar maka SHGB tersebut dapat dimintakan untuk menjadi Jaminan Utang, dan oleh karena itu Penggugat dapat mempercayai komitmen dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 sehingga permohonannya dapat dikabulkan tanpa memakai jaminan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penanganan perkara perdata yang dilakukan secara *verstek*?
2. Bagaimana akibat hukum atas perbuatan ingkar janji dalam suatu perjanjian?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan putusan *verstek* pada Putusan PN Medan No.1021/Pdt.G.2021/Pn.Mdn?

C. METODE PENELITIAN

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan serta menganalisa suatu peraturan hukum⁴ Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian normatif, digunakan untuk memberikan pemahaman bahwa hukum merupakan perangkat perundang-undangan yang bersifat normatif. Berbagai temuan di lapangan yang bersifat individual atau kelompok akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang berlaku Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun skripsi, yang didasarkan atas suatu penelitian. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan yurisprudensi, Kamus Hukum, kamus, brosur brosur tentang pegadaian. Analisis data dilakukan

⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali, 1990, h 1

dengan teknik analisis data kualitatif yaitu dengan menekankan analisis pada sebuah proses pengambilan kesimpulan melalui metode induktif yaitu suatu cara penelitian yang menguraikan suatu peristiwa khusus untuk kemudian mengambil kesimpulan umum yang menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

II. Hasil Penelitian

A. Proses Penanganan Perkara Perdata Yang Dilakukan Secara *Verstek*

Syarat acara *verstek* terhadap penggugat terdapat dalam bagian pengguguran gugatan berdasarkan Pasal 124 HIR. Sedang yang akan dibicarakan dalam uraian ini adalah *verstek* terhadap tergugat.

Menurut M. Yahya Harahap⁵, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara garis besar syarat sahnya penerapan acara *verstek* kepada tergugat merujuk kepada ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1) atau 78 Rv. Bertitik tolak dari Pasal tersebut, dapat dikemukakan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut
2. Tidak hadir tanpa alasan yang sah
3. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi

Pasal 125 ayat (1) HIR menentukan, bahwa untuk putusan *verstek* yang

mengabulkan gugatan diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut⁶ :

1. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
2. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap
3. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut
4. Petitum tidak melawan hak
5. Petitum beralasan

Syarat-syarat tersebut di atas harus satu per satu diperiksa dengan saksama, baru apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, putusan *verstek* dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan. Apabila syarat 1, 2, dan 3 terpenuhi, akan tetapi petitumnya ternyata melawan hak atau tidak beralasan, maka meskipun mereka diputus dengan *verstek*, gugat ditolak. Namun apabila syarat 1, 2, dan 3 terpenuhi, akan tetapi ternyata ada kesalahan formil dalam gugatan, misalnya gugatan dianjurkan oleh orang yang tidak berhak, kuasa yang menandatangani surat gugat ternyata tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak penggugat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Erfaniah Zuhriah mengemukakan putusan *verstek* yang diatur dalam

Pasal 125 HIR dan 196-197 HIR, Pasal 148-153 R.Bg. dan 207-208 R.Bg

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006., h. 383

⁶ Retno Wulan Susanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam*

Teori dan Praktek, Bandung, Mandar Maju, 2005, h. 26.

UU Nomor 20 Tahun 1947 dan SEMA Nomor 9 Tahun 1946. Putusan

verstek dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syarat, yaitu :

1. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
2. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah
3. Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan
4. Penggugat hadir di persidangan, dan
5. Penggugat mohon keputusan⁷

Rangkaian proses pemeriksaan persidangan harus berjalan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan persidangan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri (PN), tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT), dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) diawali dengan proses pemanggilan (atau biasa disebut dengan panggilan) dan pemberitahuan. Pemanggilan terhadap tergugat harus dilakukan secara patut. Setelah melakukan panggilan, juru sita harus menyerahkan risalah (relaas)

panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut yang merupakan bukti bahwa tergugat telah dipanggil.⁸ Oleh karena itu, sah atau tidaknya pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak pengadilan sangat menentukan baik atau buruknya proses pemeriksaan persidangan di pengadilan.

Panggilan dalam bahasa Belanda disebut dengan convocatie atau bijeenroeping.⁹ Sementara itu, pengertian panggilan dalam hukum acara perdata yaitu menyampaikan secara resmi (official) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan.¹⁰ Pemanggilan secara patut adalah bahwa yang bersangkutan telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut undang-undang, dimana pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan membuat berita acara pemanggilan pihak-pihak, yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu kecuali dalam hal yang sangat perlu, tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja.¹¹

⁷ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia*, Malang; UIN-Malang Press, 2008, h. 275

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta; Liberty, 2002, h. 98.

⁹ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Edisi Lengkap, Bahasa Belanda Indonesia Inggris, Semarang; Aneka Ilmu, 1977, h. 254.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta; Sinar Grafika, 2005), h. 213.

¹¹ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung; Mandar Maju, 2002 h. 22.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketentuan mengenai verstek berdasarkan pada Pasal 125 HIR/149 R.Bg, keseluruhan isi Pasal ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak menghadap pada hari sidang yang ditentukan, dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka gugatan itu diterima dengan keputusan tidak hadir (verstek), kecuali jika nyata bagi pengadilan bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan.
- b. Apabila pihak tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada Pasal 121 HIR (jawaban atas gugatan penggugat), mengajukan perlawanan (eksepsi), bahwa pengadilan tidak berwenang menerima perkara itu, hendaklah pengadilan walau si tergugat sendiri atau wakilnya tidak menghadap, sesudah didengar oleh si penggugat mengenai perlawanannya, kalau perlawanannya itu ditolak, maka keputusan dijatuhkan hanya mengenai pokok perkaranya saja.
- c. Jika gugatannya diterima, maka keputusan pengadilan atas perintah ketua

diberitahukan kepada orang yang dikalahkan dan diterangkan padanya bahwa ia berhak dam waktu dan cara yang ditentukan dalam Pasal 129 HIR mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan tak hadir itu pada majelis pengadilan itu juga.⁹

- d. Di bawah keputusan tidak hadir itu, panitera pengadilan mencatat, siapa yang diperintahkan menjalankan pekerjaan itu dan apakah diberitahukannya tentang hal itu, baik dengan surat maupun dengan lisan.¹²

Lebih lanjut lagi mengenai ayat pertama pada Pasal 125 HIR, apabila pada hari sidang pertama gugatan tersebut tergugat tidak hadir atau tidak mewakili kehadirannya, sebelum memeriksa isi gugatan hendaknya hakim menunda sidang pada hari lain dan memerintahkan untuk memanggil tergugat, pemberitahuan tersebut bagi pihak yang datang sama dengan panggilan, apabila tergugat tidak hadir kembali, maka dapat dijatuhkan putusan verstek, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 126 HIR.

Terdapat pertentangan mengenai penjatuhan putusan verstek pada sidang kedua, sebab dalam Pasal 125 HIR terdapat pernyataan "hari sidang pertama", sehingga Putusan verstek tidak dapat dijatuhkan pada sidang

¹² Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan*

Mahkamah Syariah di Indonesia Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008, h. 205.

kedua atau seterusnya. Pendapat ini ditolak dengan pernyataan bahwa yang dimaksudkan dalam Pasal 125 HIR tidak hanya pada “hari sidang pertama”, melainkan “hari ini”, yang dapat berarti hari sidang pertama atau hari sidang kedua. Putusan verstek hakim pada sidang kedua merupakan tegenspraak, karena tidak menemui perlawanan

(*contradictie*).¹³

Apabila tergugat atau para tergugat hadir pada sidang pertama, dan pada sidang-sidang selanjutnya tidak hadir, seperti halnya apabila tergugat atau para tergugat tidak hadir pada sidang pertama, lalu hakim mengundurkan sidang sebagaimana didasarkan pada Pasal 126 HIR, dan pada sidang kedua ternyata tergugat hadir, serta pada sidang selanjutnya tidak hadir lagi, maka perkara akan diperiksa menurut acara biasa, dan putusan dijatuhkan secara *contradictoir* (telah terdapat perlawanan), walaupun pada kenyataannya tidak ada perlawanan.¹⁴ Apabila ketidakhadiran tergugat setelah dipanggil secara patut pada hari sidang pertama disertai dengan surat jawaban, maka surat tersebut tidak perlu diperhatikan dan dianggap tidak pernah ada, kecuali jika surat tersebut berisi perlawanan (eksepsi) bahwa Pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang untuk mengadili. Jika terdapat eksepsi, maka eksepsi tersebut harus diperiksa oleh hakim, apabila eksepsi tersebut

dibenarkan atau diterima oleh hakim, maka hakim menyatakan bahwa gugatan tidak diterima dengan alasan bahwa Pengadilan tidak berwenang, dan apabila eksepsi tersebut tidak diterima oleh hakim, maka hakim memutuskan dengan verstek.⁵²

Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila:

- a. Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi.
- b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah.
- c. Penggugat hadir dalam persidangan dan mohon putusan, dalam hal demikian, maka hakim menasihati agar penggugat mengurungkan/mencabut kembali gugatannya. Apabila tidak berhasil, maka gugatannya dibacakan. Jika penggugat tetap mempertahankan dan mohon dijatuhkan putusan, maka hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut dan kemudian menjatuhkan putusannya di luar hadirnya tergugat (*verstek*).¹⁵

¹³ M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005, h. 144

¹⁴ Ahad Mujahidin, *Op.Cit.*, h.. 206 ⁵² .

¹⁵ *Ibid.*, h. 164.

Putusan verstek yang mengabulkan gugatan penggugat harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a. Tergugat atau seluruh tergugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan.
- b. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.
- c. Ia atau mereka telah dipanggil secara resmi dan patut.
- d. Petitum tidak melawan hak.
- e. Petitum beralasan.¹⁶

Mengenai perlunya pemeriksaan alat bukti, terdapat dua versi yang tumbuh dalam praktik, versi yang pertama menyebutkan bahwa diperlukan pemeriksaan secara sederhana untuk menilai gugatan penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan versi kedua menyatakan bahwa tidak diperlukan pemeriksaan alat bukti, pemeriksaan hanya menyangkut keabsahan surat pemanggilan dan surat gugatan penggugat mempunyai alasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan atau tidak.¹⁷

Pelaksanaan putusan verstek diatur dalam Pasal 128 HIR/152 R.Bg, isi Pasal ini antara lain:

- a. Putusan yang dijatuhkan dengan verstek, tidak boleh

dijalankan sebelum lewat 14 hari setelah pemberitahuan, seperti yang tersebut dalam Pasal 149

- b. Kalau sangat perlu maka dapat diperintahkan supaya putusan itu dijalankan sebelum lewat tempo itu, baik dalam surat putusan maupun oleh ketua setelah dijatuhkan putusan, atas permintaan penggugat dengan lisan ataupun tulisan.¹⁸

Pelaksanaan putusan verstek tunduk pada ketentuan-ketentuan tentang menjalankan putusan, artinya apa dengan eksekusi perkara perdata pada umumnya. Yakni pihak yang menang/penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan di mana putusan verstek dijatuhkan, ketua memerintahkan memanggil pihak yang dihukum, serta menasihati agar menjalankan putusan verstek dengan rela dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh ketua paling lambat delapan hari (aanmaning), untuk yang berlaku R.Bg, ketua diberi diskresi dengan mempertimbangkan keadaan setempat. Jika tidak diindahkan, dalam arti tenggang waktu telah lewat tetapi terhukum tidak mau melaksanakan maka ketua memberi perintah dengan surat agar menyita barang tidak bergerak terlebih dahulu, jika tidak cukup menyita barang tidak bergerak sebanding dengan nilai jumlah yang dibayar ditambah biaya-

¹⁶ *Ibid.*, h. 206.

¹⁷ Maryana, "Retrospeksi Lembaga Hukum Verstek", *Varia Peradilan*, 338 (Januari, 2014), h. 52.

¹⁸ M. Fauzan, *Op.Cit.*, 21.

biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan putusan yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Pasal 195 HIR/206 R.Bg dan seterusnya.¹⁹

B. Akibat Hukum Atas Perbuatan Ingkar Janji Dalam Suatu Perjanjian

Abdul Kadir Muhammad mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²⁰ Sedangkan yang dimaksud dengan kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak (boilerplate) dalam bentuk formulirformulir tertentu oleh salah satu pihak.⁵⁹

Dengan dipergunakannya perjanjian baku, yang menunjukkan kecenderungan semakin bermanfaatnya perjanjian baku tersebut dalam kehidupan masyarakat pada setiap kontrak/perjanjian yang dilakukannya. Perlu diketahui dalam setiap perjanjian yang dilakukan, pastilah akan menimbulkan suatu akibat hukum, dan untuk memberikan rasa kepastian dan penyelesaian secara yuridis formal dari akibat hukum yang timbul dari perjanjian baku tersebut, maka diperlukan adanya suatu aturan hukum sebagai dasar berlakunya perjanjian baku itu sendiri.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga telah mengatur mengenai ketentuan pencantuman klausula baku, yang dijelaskan di dalam Pasal 18 Ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

- a) menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
- b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa

¹⁹ Maryana, *Op.Cit.*, h. 54

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, 1982, h. 17. ⁵⁹ Munir

Fuady, *Hukum Kontrak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003 h. 76.

atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

- g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”

Namun perjanjian baku yang beredar dalam masyarakat, dalam pandangan banyak pihak, masih banyak yang merugikan masyarakat dengan klausula baku (standard) yang ada di dalamnya. Isi perjanjian standar umumnya berat sebelah, dan banyak menguntungkan si pembuatnya.²¹ Pihak penyusun kontrak/perjanjian (kreditur) dengan persyaratan-persyaratannya mempunyai kedudukan yang lebih kuat bila dibandingkan dengan pihak lain yang pada umumnya berada dalam posisi lemah (debitur). Pihak lainnya atau lawannya biasanya tidak ada pilihan lain dan akan menerima begitu saja syarat-syarat yang diajukan oleh penyusun kontrak (kreditur).

Dengan demikian kedudukan debitur dalam perjanjian baku sangatlah lemah dikarenakan pihak debitur tidak memiliki kesempatan untuk

bernegosiasi/ merundingkan klausula baku yang sifatnya berat sebelah dan lebih menguntungkan pihak pelaku usaha (kreditur), sebab kedudukan ekonomi kreditur lebih tinggi dibandingkan dengan debitur.

Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi, debitur alpa, lalai, atau ingkar janji, atau debitur juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*Wanprestatie*”, artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Faktor penyebab wanprestasi ada dua kemungkinannya, yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam dari pihak. Faktor dari luar adalah peristiwa yang tidak diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi ketika perjanjian dibuat. Faktor ini disebut keadaan memaksa, yang menghalangi pihak dalam perjanjian memenuhi kepada pihak lainnya. Pihak yang tidak memenuhi kewajiban itu tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dikenai sanksi. Dalam hal ini tidak ada yang bertanggung jawab.

Akan tetapi, dalam perjanjian baku pengusaha dapat merumuskan syarat-syarat yang membebaskan tanggung jawab kepada pihak konsumen. Syarat tersebut dirumuskan sedemikian rapi,

²¹ *Ibid.*, h. 78.

sehingga dalam waktu relatif singkat konsumen tidak sempat memahaminya. Karena diperlukan, konsumen menerima saja perjanjian yang disodorkan kepadanya. Padahal dalam Pasal 1245 KUHPerduta ditentukan, “Jika karena keadaan memaksa debitur berhalangan memenuhi kewajibannya, debitur tidak diharuskan memikul beban kerugian”. Dengan penerimaan perjanjian yang disodorkan oleh pengusaha, konsumen mengesampingkan Pasal ini, sehingga akhirnya ia memikul kerugian walaupun kerugian tersebut sebagai akibat dari keadaan memaksa.

Adapun akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini :

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1234 KUHPerduta).
- b. Apabila perikatan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerduta).
- c. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerduta).
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerduta).

- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menerapkan Putusan Verstek Pada Putusan PN Medan No.1021/Pdt.G.2021/Pn.Mdn

Penggugat adalah Pengurus dan Manager di Koperasi Perkreditan CU Duta Sumut Abadi, dan Tergugat 1 adalah anggota Koperasi Perkreditan CU Duta Sumut Abadi dan Tergugat 2 adalah Istri dari Tergugat Tergugat berprofesi sehari-hari adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang akan mengajukan Pinjaman kepada Koperasi Perkreditan CU Duta Sumut Abadi yang beralamat di Jalan Prajurit No 48 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara untuk keperluan modal kerja dari usaha dari Tergugat 1 bersamasama dengan Istrinya/ Tergugat 2 yaitu Lembaga Pendidikan Sempoa yang sehari-hari dikelola oleh Tergugat 2

Bahwa oleh karena Permohonan Tergugat 1 diketahui Tergugat 2 dalam pengajuan kreditnya tidak memakai jaminan baik bergerak maupun tidak bergerak, sehingga Penggugat mempertimbangkan bersama Komite Kredit diperlukan pertimbangan yang matang, oleh karena komitmen dari Tergugat 1 yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang menyerahkan Kartu Pegawainya/Karpek bukan Jaminan dan diketahui oleh Tergugat 2 dan juga mereka mengajukan foto copi

SHGB No 448 dengan Surat Ukur tanggal 23-11-1995, No 3855/1995 Luas Tanah 135 M2 yang terletak di Vila Mulia Mas No A314 Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atas nama Empi Nondang Lumban Gaol apabila dikemudian hari Tergugat 1 tidak dapat membayar dan atau tidak sanggup membayar maka SHGB tersebut dapat dimintakan untuk menjadi Jaminan Utang, dan oleh karena itu Penggugat dapat mempercayai komitmen dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 sehingga Permohonannya dapat dikabulkan tanpa memakai Jaminan.

Bahwa kemudian pada tanggal 2 Maret 2017 Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Tergugat 1 diketahui oleh Tergugat 2 dengan Surat Perjanjian Pinjaman No:1603/PNJ./CU.DS/II/2017 dengan Plafon Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta) dengan suku bunga 2,5% jangka waktu 24 bulan dengan angsuran ± Rp 3.250.000, dan tanpa memakai jaminan. Setelah Perjanjian disepakati dan ditandatangani maka pada tanggal 03 Maret 2017, Tergugat 1 menarik duit pencairan Kredit berdasarkan Bukti Penarikan Tunai tersebut sebesar Rp 65.000.000 (enampuluh lima juta rupiah)

Setelah waktu kredit berjalan ternyata Tergugat 1 tidak dapat membayar tepat waktu dan juga setelah diberikan peringatan bahkan somasi ternyata Tergugat 1 juga tidak dapat membayar Angsurannya secara tepat waktu sampai dengan jangka waktu

kreditnya habis. Perikatan Kredit yang dilakukan antara Kreditur/Penggugat (Koperasi Perkreditan CU Duta Sumut Abadi) dengan Debitur/Tergugat 1 (Janwarison Purba) sudah sesuai dengan kaidah-kaidah Hukum yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yaitu “ Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Bahwa dalam proses pengikatan Kredit a quo yang dilakukan dengan perjanjian tanpa agunan, akan tetapi bukan berarti Tergugat 1 dapat seenaknya saja tidak membayar dan dapat menunggak Perjanjian Kredit a quo. Hal tersebut didasari dasar Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata, dalam ketentuan tersebut adalah mengenai piutang-piutang yang di istimewaikan. Pasal 1131 KUHPerdata berbunyi bahwa segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan, dan Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya; pendapatan

penjualan benda-benda itu dibagi-bagikan menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para piutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Bahwa berdasarkan pengertian tersebut walaupun tidak ada jaminan akan tetapi hukum memperbolehkan untuk membuat jaminan yang ada atau yang akan ada dapat dituntut untuk menjadi pelunasan utang. Hingga Gugatan ini diajukan, Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak sekalipun menunjukkan itikad baiknya untuk dapat melunasi seluruh utang baik pokok maupun bunga sehingga hal tersebut telah merugikan Penggugat. Kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat menunggaknya Tergugat 1 dan Tergugat 2 baik pokok dan bunga dan denda dengan rincian sebagai berikut :
Pokok : Rp 50.087.000 Bunga : Rp 27.544.000 Denda : Rp 848.000 Total : Rp 78.479.000

Bahwa untuk menghindari agar Gugatan Penggugat tidak menjadi hampa, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A khusus cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo, agar berkenan meletakkan jaminan atas Sebuah Bangunan yang terletak di Villa Mulia Mas No A3-14 dengan legalitas Surat yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 448 , surat ukur tgl 23-11-1995, No 3855/1995 Luas 135 M2 terletak di Perumahan Villa Mulia Mas Jalan Mulia

VI Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kab Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atas nama Empi Nondang Lumban Gaol sebagai pembayaran utang Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan dapat dijual melalui pelelangan umum untuk pelunasan utang Tergugat 1 dan Tergugat 2 apabila tidak melaksanakan putusan ini secara sukarela setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Bahwa untuk menghindari agar Gugatan Penggugat tidak menjadi hampa, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A khusus cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo, agar berkenan serta menetapkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas Sebuah Bangunan yang terletak di Villa Mulia Mas No A3-14 dengan legalitas Surat yaitu SHGB No 448 , surat ukur tgl 23-11-1995, No 3855/1995 Luas 135 M2 terletak di Perumahan Villa Mulia Mas Jalan Mulia VI Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kab Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atas nama Empi Nondang Lumban Gaol

Bahwa dari Gugatan yang telah diuraikan oleh Penggugat, maka sangat berdasar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara, untuk menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah lalai memenuhi kewajiban utangnya terhadap Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman No:

1603/PNJ./CU. DS/II/2017
tertanggal 02 Maret 2017 adalah
Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi)

Tergugat 1 dan Tergugat 2, agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap Gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti autentik sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 180 (ayat 1) HIR, maka Penggugat mohon agar terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar bij Vooraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi Maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dengan mendalilkan bahwa Tergugat I adalah Anggota Koperasi Perkreditan CU Duta Sumut Abadi dan Tergugat II adalah istri dari Tergugat I dan Tergugat I berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang mengajukan Pinjaman kepada Koperasi Perkreditan CU Duta Sumut Abadi untuk keperluan modal kerja dari usaha dari Tergugat I dan Tergugat II yaitu Lembaga Pendidikan Sempoa yang sehari-hari dikelola oleh Tergugat II.

Sebagai pertimbangan pertimbangan Permohonan pengajuan pinjaman tersebut Tergugat I yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang menyerahkan Kartu Pegawainya/Karpeg serta menyerahkan fotocopy SHGB No. 448

dengan Surat Ukur tanggal 23-11-1995, No. 3855/1995 Luas Tanah 135 M2 yang terletak di Vila Mulia Mas No. A3-14 Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atas nama Empi Nondang Lumban Gaol. Apabila dikemudian hari Tergugat I tidak dapat membayar dan atau tidak sanggup membayar, maka SHGB tersebut dapat dimintakan untuk menjadi Jaminan Utang, dan oleh karena itu Penggugat dapat mempercayai komitmen dari Tergugat I dan Tergugat II sehingga Permohonannya dapat dikabulkan tanpa memakai Jaminan.

Pada tanggal 2 Maret 2017 Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Tergugat I diketahui oleh Tergugat II dengan Surat Perjanjian Pinjaman No. 1603/PNJ./CU.DS/II/2017 dengan Plafon Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan suku bunga 2,5% jangka waktu 24 bulan dengan angsuran ± Rp3.250.000,00 dan tanpa memakai jaminan. Setelah Perjanjian disepakati dan ditandatangani maka pada tanggal 3 Maret

2017, Tergugat I menarik uang dari pencairan Kredit berdasarkan Bukti Penarikan Tunai tersebut sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah). Namun setelah waktu kredit berjalan ternyata Tergugat I tidak dapat membayar tepat waktu dan juga setelah diberikan peringatan bahkan somasi ternyata Tergugat I juga tidak dapat membayar Angsurannya secara tepat

waktu sampai dengan jangka waktu kreditnya Habis

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-11, serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu 1. Saksi DENDI IRAWAN SARAGIH dan 2. Saksi Liston Batubara. Selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian atas diri Penggugat.

Berdasarkan bukti P-4 menurut Majelis Hakim membuktikan pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara Penggugat dan Tergugat I yang mana Tergugat I diketahui oleh Tergugat II telah menerima uang dari Penggugat sebanyak Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sebagai pinjaman dengan suku bunga 2,5% jangka waktu 24 bulan dengan angsuran ± Rp3.250.000,00 dan tanpa memakai jaminan. Namun setelah melakukan pencairan uang pinjaman serta menandatangani Surat Pinjaman tersebut hingga Gugatan ini diajukan, Tergugat I dan Tergugat II tidak sekalipun menunjukkan itikad baiknya untuk dapat melunasi seluruh utang baik pokok maupun bunga sehingga hal tersebut telah merugikan Penggugat dengan total kerugian Rp. 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah)

Oleh karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya melunasi utangnya, maka antara Penggugat dan Tergugat I telah sepakat apabila dikemudian hari Tergugat I tidak dapat membayar dan atau tidak sanggup membayar, maka SHGB No. 448 dengan Surat Ukur tanggal 23-11-1995, No. 3855/1995 Luas Tanah 135 M2 yang terletak di Vila Mulia Mas No. A314 Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atas nama Empi Nondang Lumban Gaol (bukti P-11) tersebut dapat dimintakan untuk menjadi Jaminan Utang

Sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 14 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II (Bukti P-10), Tergugat I dan Tergugat II berjanji dan menyatakan akan mengembalikan seluruh uang pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) beserta seluruh kewajibannya

Namun selama dalam persidangan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta Tergugat I dan Tergugat II tidak mengirimkan jawabannya atas gugatan Penggugat (Pasal 145 ayat 2 RBg/121 HIR), maka Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, maka menurut Majelis tidak dapat melumpuhkan bukti P-10. Dengan

demikian maka bukti P-10 menurut Majelis mempunyai kekuatan pembuktian dan benar isinya

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi janjinya sebagaimana tersebut dalam bukti P-10, maka menurut Majelis Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai petitum Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan apakah berdasar dan karenanya harus dikabulkan atau tidak beralasan karenanya harus ditolak.

Bahwa oleh karena dalil Penggugat mengenai terjadinya perjanjian pinjaman antara Penggugat dan Tergugat I tanggal 2 Maret 2017 diketahui oleh Tergugat II, maka menurut Majelis petitum Penggugat Nomor 2 dapat dikabulkan. Terhadap petitum Penggugat Nomor 3, Majelis berpendapat oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi isi Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 1603/PNJ./CU./DS/III/2017 tertanggal 2 Maret 2017 dan juga tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan seluruh uang milik Penggugat (P-10) sebesar Rp 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah), maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan Wanprestasi, dengan demikian maka petitum Penggugat nomor 3 dapat dikabulkan.

Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat I dengan diketahui oleh Tergugat II telah sepakat menandatangani Surat Perjanjian

Pinjaman Nomor 1603/PNJ./CU./DS/III/2017 tertanggal 2 Maret 2017 dan Surat Perjanjian tertanggal 14 Maret 2021 dimana isi kesepakatan adalah Tergugat I akan mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan suku bunga 2,5% jangka waktu 24 bulan dengan angsuran ± Rp3.250.000,00, namun setelah melewati waktu yang telah ditentukan Tergugat I tetap tidak mau membayar kepada Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat I dihukum untuk mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat secara tunai dan kontan sejumlah Rp 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah), dengan demikian maka petitum Penggugat Nomor 4 dapat dikabulkan

Terhadap petitum Penggugat Nomor 5, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi isi Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 1603/PNJ./CU./DS/III/2017 tertanggal 2 Maret 2017 dan juga tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan seluruh uang milik Penggugat sebesar Rp 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah), maka sudah sepatutnya Sebidang bangunan yang terletak di Villa Mulia Mas No. A3-14 di Jalan Mulia VI dengan legalitas SHGB No. 448, surat ukur tanggal 23-11-1995, No. 3855/1995 Luas 135 M2 yang terletak di Perumahan Villa Mulia Mas Jalan Mulia VI Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kab.

Serdang Bedagai atas nama Empi Nondang Lumban Gaol dijadikan sebagai Jaminan Utang dan dapat dijual melalui Pelelangan Umum atas Pelunasan Utang berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman No.1603/PNJ./CU.DS/II/2017 tanggal 2 Maret 2017 apabila tidak melaksanakan putusan ini secara sukarela setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian maka petitum Penggugat Nomor 5 dapat dikabulkan.

Bahwa untuk petitum Penggugat nomor 6 yang meminta agar meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang bangunan yang terletak di Villa Mulia Mas No. A3-14 di Jalan Mulia VI dengan legalitas SHGB No. 448 , surat ukur tanggal 23-11-1995, No. 3855/1995 Luas 135 M2 yang terletak di Perumahan Villa Mulia Mas Jalan Mulia VI Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kab. Serdang Bedagai atas nama Empi Nondang Lumban Gaol, oleh karena selama dalam persidangan tidak diletakkan sita jaminan maka petitum Penggugat tersebut tidak beralasan dan karenanya harus ditolak

Sedangkan untuk petitum Penggugat nomor 7 yang meminta agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat secara tunai dan kontan terhitung sejak gugatan ini berkekuatan hukum, oleh karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26

Februari 1973 dwangsom tidak boleh dijatuhkan dalam perkara pokok untuk melakukan pembayaran sejumlah uang, oleh karena petitum Penggugat nomor 7 tidak dapat dikabulkan Bahwa untuk petitum Penggugat nomor 8 yang meminta agar dijatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), oleh karena petitum tersebut tidak didukung dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka petitum Penggugat dimaksud harus ditolak.

Terhadap petitum ke 9 menurut hemat majelis hakim dapat dikabulkan, oleh karena gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat I dan Tergugat II berada dipihak yang kalah, maka menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini. Bahwa oleh karena gugatan

Penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan selebihnya harus ditolak.

Selain bukti-bukti dari kedua belah pihak yang telah dipertimbangkan, maka bukti-bukti lainnya tidak relevan lagi dipertimbangkan dan dianggap merupakan bagian yang telah

dipertimbangkan dalam perkara ini

Memperhatikan, Pasal 149 Rbg dan peraturan lainnya yang bersangkutan. Mengadili :

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara patut, akan

- tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
 3. Menyatakan Surat Perjanjian Pinjaman No. 1603/PNJ./CU. DS/II/2017 tertanggal 02 Maret 2017 antara Penggugat dengan Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II sebagai Istri adalah sah dan mengikat secara hukum;
 4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang lalai dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman No. 1603/PNJ./CU. DS/II/2017 tanggal 02 Maret 2017 adalah Pebuatan Inkar Janji (Wanprestasi) ;
 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar keseluruhan secara Renteng jumlah utang Kepada Penggugat sejumlah Rp. 78.479.000,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) secara tunai dan kontan, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pokok Rp 50.087.000,00
 - b. Bunga Rp 27.544.000,00
 - c. Denda Rp 848.000,00
 - d. Total Rp 78.479.000,00
 6. Menyatakan Sebidang bangunan yang terletak di Villa Mulia Mas No A3-14 di Jalan Mulia VI dengan legalitas Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 448, surat ukur tgl 23-11-1995, No. 3855/1995 Luas 135 M2 terletak di Perumahan Villa Mulia Mas Jalan Mulia VI Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kab. Serdang Bedagai atas nama Empi Nondang Lumban Gaol dijadikan sebagai Jaminan Utang dan dapat dijual melalui Pelelangan Umum atas Pelunasan Utang berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman No.1603/PNJ./CU.DS/II/2017 tanggal 02 Maret 2017 apabila tidak melaksanakan putusan ini secara sukarela setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) ;
 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 1.260.000,00 (Satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah); 8. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya
- Penulis sangat setuju dengan putusan ini, hal itu karena setiap orang yang sudah berani berutang dapat bertanggungjawab atas apa yang sudah dipinjamnya untuk dapat dikembalikan sesuai perjanjian yang telah disepakati.
- Tidak membayarnya apa yang sudah disepakati bersama merupakan suatu tindakan wanprestasi yaitu tindakan pelanggaran isi perjanjian yang telah disepakati bersama, karena pastinya setiap perjanjian yang disepakati terdapat akibat hukum atau alternatif penyelesaian sengketa jika kedepannya terjadi sengketa atas perjanjian tersebut.
- Seseorang yang sudah mengambil kredit dalam bentuk apa pun baik itu

barang maupun uang tunai, jika sudah berani mengambil harusnya berkomitmen untuk melakukan pengembalian sesuai dengan apa dan bagaimana pinjaman itu dikembalikan sehingga tidak ada masalah yang akan terjadi jika semuanya dilakukan sebagaimana mestinya.

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Proses penanganan perkara perdata yang dilakukan secara verstek, putusan verstek yang diatur dalam Pasal 125 HIR dan 196-197 HIR, Pasal 148-153 R.Bg. dan 207-208 R.Bg UU Nomor 20 Tahun 1947 dan SEMA Nomor 9 Tahun 1946. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syarat, yaitu : Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah, Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan, Penggugat hadir di persidangan, dan Penggugat mohon keputusan Rangkaian proses pemeriksaan persidangan harus berjalan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan persidangan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri, tingkat banding di Pengadilan Tinggi, dan tingkat

kasasi di Mahkamah Agung diawali dengan proses pemanggilan (atau biasa disebut dengan panggilan) dan pemberitahuan. Pemanggilan terhadap tergugat harus dilakukan secara patut.

2. Akibat hukum atas perbuatan ingkar janji dalam suatu perjanjian adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini : Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur. Apabila perikatan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata). Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan putusan verstek pada Putusan PN Medan No.1021/Pdt.G.2021/Pn.Mdn menyatakan Surat Perjanjian Pinjaman No. 1603/PNJ./CU. DS/II/2017 tertanggal 02 Maret 2017 antara Penggugat dengan Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II sebagai Istri adalah sah dan mengikat secara hukum. Perbuatan Tergugat I yang lalai dalam

memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian No. 1603/PNJ./CU. DS/II/2017 tanggal 02 Maret 2017 adalah Pembuatan Inkar Janji (Wanprestasi). Menghukum Para Tergugat untuk membayar keseluruhan secara Renteng jumlah utang sejumlah Rp. 78.479.000,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) secara tunai dan kontan,

B. Saran

1. Diharapkan majelis hakim dalam melakukan proses pemeriksaan suatu perkara dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kenyataan yang ada di persidangan jadi jika pun adanya upaya hukum hanya terjadi jika adanya bukti baru yang dapat merubah keputusan.
2. Diharapkan setiap pihak yang melakukan perjanjian apapun mengingat bahwa ada akibat hukum jika kita tidak bisa memenuhi perjanjian yang telah disepakati
3. Diharapkan setiap perjanjian yang dilakukan bersama jika terjadi sengketa dikemudian hari diusahakan untuk diselesaikan sebaikbaiknya dan supaya pengadilan adalah upaya hukum terakhir yang akan dilakukan.

Daftar Pustaka

- Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Yogyakarta, Liberty, 2006
- Sarwono, **Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik**, Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat**, Jakarta, Rajawali, 1990
- M. Yahya Haharap, **Hukum Acara Perdata**, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Retno Wulan Susanto dan Iskandar Oeripkartawinata, **Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek**, Bandung, Mandar Maju, 2005
- Erfaniah Zuhriah, **Peradilan Agama di Indonesia**, Malang; UIN-Malang Press, 2008
- Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata**, Yogyakarta; Liberty, 2002
- Yan Pramadya Puspa, **Kamus Hukum**, Edisi Lengkap, Bahasa Belanda Indonesia Inggris, Semarang; Aneka Ilmu, 1977
- M. Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, Jakarta; Sinar Grafika, 2005)
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, **Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek**, Bandung; Mandar Maju, 2002
- Ahmad Mujahidin, **Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia** Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008.
- M. Fauzan, **Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia**, Jakarta, Kencana, 2005

- Maryana, "**Retrospeksi Lembaga Hukum Verstek**", Varia Peradilan, 338 (Januari, 2014)
- Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perikatan**, Bandung, Alumni, 1982
- Munir Fuady, **Hukum Kontrak**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003